



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 November 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang. Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0404/039/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Dato Iba Kota Samarinda selama 3 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 anak bernama ANAK, lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering cepat emosi, cepat marah (tempramental) tidak bisa mengendalikan amarahnya bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, padahal yang di permasalahan hanya permasalahan kecil, sehingga karena sikap Tergugat tersebut Penggugat pernah ingin melaporkan Tergugat agar Tergugat mau berubah namun Tergugat malah tidak berubah dan malah semakin parah, karena Tergugat sudah mengancam dengan senjata tajam.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak bisa berubah dan mengontrol emosinya

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat di rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda,

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bin sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat)
3. Membedakan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDIER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 1 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0404/039/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan Datu Iba Kota Samarinda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan Januari tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental cepat emosi, dan apabila marah suka memukul serta merusak barang barang perabot rumah ;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



- Bahwa, saksi melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, lebih dari satu kali ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa, ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di jalan Datu Iba Kota Samarinda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang perempuan bernama ANAK;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan Januari tahun 2019 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai watak yang keras kepala cepat emosi, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mana masalah itu hanya masalah sepele saja ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, lebih dari satu kali ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa, ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menghiraukan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 23 Juni 2020 dan tanggal 1 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2017, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama SAKSI I dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, hal tersebut telah sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو طالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus karena Tergugat sering cepat emosi, cepat marah (tempramental) tidak bisa mengendalikan amarahnya bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, padahal yang di permasalahan hanya permasalahan kecil, sehingga karena sikap Tergugat tersebut Penggugat pernah ingin melaporkan Tergugat agar Tergugat mau berubah namun Tergugat malah tidak berubah dan malah semakin parah, karena Tergugat sudah mengancam dengan senjata tajam, dan penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2020 sampai sekarang, sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat karena terjadinya perselisihan karena Tergugat emosional dan temperamental, bahkan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga selalu menimbulkan pertengkaran, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sejak Juni 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sebagai suami istri dan penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya menasehati penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka dua **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 245.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 890/Pdt.G/2020/PA.Smd